



PUTUSAN

No. 384 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONI EBENEZER H. SIREGAR**
Bin SABAM SIREGAR;
tempat lahir : Lubuk Dalam (Pekanbaru);
umur/tanggal lahir : 20 Tahun/12 November 1991;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Bukit Beton, Kecamatan STL Ulu
Terawas - Kabupaten Musi Rawas;
agama : Islam;
pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Juli 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012;
4. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I B Lubuklinggau karena didakwa:

PRIMAIR:



Bahwa ia Terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR Bin SABAM SIREGAR pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km. 35, Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas - Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan saksi korban Dewi Bakar Binti Benen mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira jam 14.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. 6619 HR yang Terdakwa kendaraai bersama dengan adik sepupunya Ewafamiati Binti Binjawani dari rumahnya hendak menuju ke arah Lubuklinggau, saat di perjalanan tepatnya di Jalan Sumatera Km. 35, Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas - Kabupaten Musi Rawas, dari kejauhan sekitar jarak 7 (tujuh) meter, Terdakwa melihat saksi Dewi Bakar Binti Benen yang saat itu hendak menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan, namun saat itu saksi Dewi Bakar Binti Benen tiba-tiba berhenti di tengah jalan menghindari laju mobil Mitsubishi L-300 warna putih yang saat itu melaju kencang dari arah yang berlawanan, dan saksi Dewi Bakar Binti Benen saat itu sempat mundur 2 (dua) langkah dan berbalik arah, hingga sepeda motor yang digunakan Terdakwa waktu itu tidak dapat mengerem lagi, hingga sepeda motor milik Terdakwa menabrak tubuh saksi Dewi Bakar Binti Benen yang mengenai pinggang kiri (rusuk) belakang, hingga saksi Dewi Bakar Binti Benen terjatuh/terpental dan pingsan tak sadarkan diri dengan posisi saat itu kepala saksi Dewi Bakar Binti Benen menghadap ke arah Lubuklinggau, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pun terjatuh ke sebelah kanan (sisi kiri atas) dengan posisi roda depannya menghadap ke arah Lubuklinggau, dan menyebabkan saksi Dewi Bakar Binti Benen mengalami luka-luka, adapun lukanya sebagai berikut:

-	Kepala	:	Luka lecet pada kening samping kanan;



-	Leher	:	Patah pada bahu kanan atau pada tulang <i>clavicula</i> ;
			Luka lecet pada bahu samping kiri;
-	Dada	:	Tidak ditemukan tanda-tanda;
-	Punggung	:	Tidak ditemukan tanda-tanda;
-	Perut	:	Tidak ditemukan tanda-tanda;
-	Anggota gerak atas	:	Luka lecet pada lipatan tangan kanan;
			Luka lecet pada lengan atas tangan kiri;
			Luka lecet pada siku kiri;
-	Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan:

Patah dan luka lecet tersebut di atas disebabkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 10/Ver/IGD/RS.Sobirin/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Iskandar dari Rumah Sakit dr. Sobirin Lubuklinggau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR Bin SABAM SIREGAR pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km. 35, Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas - Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan saksi korban Dewi Bakar Binti Benen mengalami luka berat, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira jam 14.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. 6619 HR yang Terdakwa kendaraai bersama dengan adik sepupunya Ewafamiati Binti Binjawani dari rumahnya hendak menuju ke arah Lubuklinggau, saat di perjalanan tepatnya di Jalan Sumatera Km. 35, Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas - Kabupaten Musi Rawas, dari kejauhan sekitar jarak 7 (tujuh) meter, Terdakwa melihat saksi Dewi Bakar Binti Benen yang saat itu hendak menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan, namun saat itu saksi Dewi Bakar Binti Benen tiba-tiba berhenti di tengah jalan menghindari laju mobil Mitsubishi L-300 warna putih yang saat itu melaju kencang dari arah yang berlawanan, dan saksi Dewi Bakar Binti Benen saat itu sempat mundur 2 (dua) langkah dan berbalik arah, hingga sepeda motor yang digunakan Terdakwa waktu itu tidak dapat mengerem lagi, hingga sepeda motor milik Terdakwa menabrak tubuh saksi Dewi Bakar Binti Benen yang mengenai pinggang kiri (rusuk) belakang, hingga saksi Dewi Bakar Binti Benen terjatuh/terpental dan pingsan tak sadarkan diri dengan posisi saat itu kepala saksi Dewi Bakar Binti Benen menghadap ke arah Lubuklinggau, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pun terjatuh ke sebelah kanan (sisi kiri atas) dengan posisi roda depannya menghadap ke arah Lubuklinggau, dan menyebabkan saksi Dewi Bakar Binti Benen mengalami luka-luka, adapun lukanya sebagai berikut:

	Kepala	:	Luka lecet pada kening samping kanan;
-	Leher	:	Patah pada bahu kanan atau pada tulang <i>clavicula</i> ;
			Luka lecet pada bahu samping kiri;
-	Dada	:	Tidak ditemukan tanda-tanda;
-	Punggung	:	Tidak ditemukan tanda-tanda;



-	Perut	:	Tidak ditemukan tanda-tanda;
-	Anggota gerak atas	:	Luka lecet pada lipatan tangan kanan;
			Luka lecet pada lengan atas tangan kiri;
			Luka lecet pada siku kiri;
-	Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan:

Patah dan luka lecet tersebut di atas disebabkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 10/Ver/IGD/RS.Sobirin/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Iskandar dari Rumah Sakit dr. Sobirin Lubuklinggau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 12 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR Bin SABAM SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya mengakibatkan orang luka" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR Bin SABAM SIREGAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BG 6619 HR;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 384 K/Pid/2013



- STNK No. 0225469/SS/2010;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR Bin SABAM SIREGAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Lubuklinggau No. 353/PID/B/2012/PN.LLG tanggal 26 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR Bin SABAM SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BG 6619 HR;
 - STNK No. 0225469/SS/2010;

Dikembalikan kepada EDI HARIYANTO SIREGAR;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 155/PID/2012/PT.PLG tanggal 19 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 26 Juli 2012, No. 353/Pid.B/2012/PN.LLG, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid/xx13/PN.LLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas I B Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Lubuklinggau pada tanggal 29 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Lubuklinggau pada tanggal 29 Januari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat menerima seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, karena menurut hemat Pemohon telah salah dalam penerapan hukum, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
- Pemohon menyesali perbuatannya tersebut;
- Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi;
- Pemohon mohon maaf atas kejadian ini;
- Pemohon merupakan tulang punggung bagi dua orang anak dan isteri Pemohon tidak bekerja/ibu rumah tangga;
- Pemohon telah berdamai dan mendapat maaf Pelapor;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 384 K/Pid/2013



- Pemohon telah memberikan kompensasi kerugian terhadap Pelapor;
- Pemohon sudah ada Surat Damai dan Surat Pencabutan Perkara dari saksi korban;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan saksi korban Dewi Bakar Binti Benen mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan;
- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena fakta hukumnya saksi korban mundur 2 (dua) langkah dan berbalik arah ketika motor Terdakwa melintas;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan untuk pengobatan saksi korban dan saksi korban mencabut laporan perkara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009;
- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 155/PID/2012/PT.PLG tanggal 19 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Lubuklinggau No. 353/PID/B/2012/PN.LLG tanggal 26 Juli 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ANTONI EBENEZER H. SIREGAR Bin SABAM SIREGAR** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 155/PID/2012/PT.PLG tanggal 19 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Lubuklinggau No. 353/PID/B/2012/PN.LLG tanggal 26 Juli 2012 sekedar mengenai lamanya masa pidana, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR Bin SABAM SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan agar lamanya masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BG 6619 HR;
 - STNK No. 0225469/SS/2010;

Dikembalikan kepada EDI HARIYANTO SIREGAR;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001